



BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 004

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH, perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Teluk Bintuni dengan Keputusan Bupati Teluk Bintuni;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk

- Bintuni, Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan

- Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 117);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 1);
 11. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 368);
 12. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun perencanaan operasional pengelolaan dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. melaksanakan pengembangan kemampuan teknis melalui pelatihan, seminar, bimbingan teknis atau sejenisnya;
 - c. mengelola sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Unit Jaringan Perangkat Daerah; dan
 - g. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal, 06 Januari 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

MATRET KOKOP

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR: 100.3.3.2/ 004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI HUKUM (JDIH)
KABUPATEN TELUK BINTUNI tahun
2025.

TIM PENGELOLA JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM (JDIH)
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025

NO	JABATAN/ SATUAN ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Teluk Bintuni.	Pembina I
2.	Wakil Bupati Teluk Bintuni.	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni,	Ketua
5.	JF. Perancang Peraturan Perundang-undangan Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni.	Sekretaris
6.	Kepala Subbagian Tata Hukum, Dokumentasi dan Publikasi Hukum.	Anggota
7.	Andreas Sibi, S.Kom	Anggota
8.	Sefnath Dowansiba, S.H.	Anggota
9.	Supriyanto, Amd.	Anggota
10.	Fernandus Piahar, S.H.	Anggota
11.	Felix Eserey, S.H.	Anggota
12.	Toufan Feniteruma, S.H.	Anggota
13.	Donni I. Rawung, S.H.	Anggota
14.	Danny Israel Rawung	Anggota

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

MATRET KOKOP

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR: 100.3.3.2/ 004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI HUKUM (JDIH)
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN
2025.

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA KONSULTAN TEKNOLOGI INFORMASI
PENGELOLA JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM (JDIH)
KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ ASAL INSTANSI
I.	Koordinator	: Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni.
II.	Anggota	: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Teluk Bintuni.
		2. Kepala Bidang Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni.
		3. Kepala Seksi E-Goverment pada Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni.
		4. Kepala Seksi Dan Pengolahan Data Elektronik pada Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni.
		5. Kepala Subbagian Tata Hukum Publikasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni.

	6. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni.
	7. Mariana Taruli, S.H.
	8. M. Supriyanto, A. Md.
	9. Donni I. Rawung, S.H.
	10. Abraham Haremba, S.H.
	11. Febriyandi Pangaribuan, S.H.
	12. Septinus Wospakrek.

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

MATRET KOKOP

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA